

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan kewenangan yang membuka ruang dan kesempatan untuk mempercepat terwujudnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Provinsi Hijau. Langkah dan komitmen Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah memperlihatkan keinginan yang kuat mewujudkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Provinsi Hijau. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam beserta komponen lainnya perlu berupaya menyusun dan melahirkan berbagai kebijakan yang menjunjung prinsip keadilan dan keberlanjutan. Tanpa adanya dukungan dan implementasi kebijakan yang memastikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menuju ke arah sana, maka hal tersebut akan sulit diwujudkan.

Implementasi memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumberdaya (sumber-sumber kebijakan) sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan menjadi operasional, maupun melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Tahapan implementasi tidak akan bermula sebelum tujuan dan sasaran telah ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Tahap

implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang telah ditetapkan dan sumber daya disediakan.

Dari uraian di atas dapat ditarik batas bahwa untuk kelancaran implementasi suatu kebijakan, selain dibutuhkan sumber daya, juga diperlukan rincian yang lebih operasional dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum. Bahkan implementasi diperlukan factor komunikasi sumber, kecendrungan atau tingkah laku, serta struktur birokrasi. Adanya kekurangberhasilan dalam implementasi kebijakan yang sering di jumpai, antara lain dapat disebabkan adanya keterbatasan sumber daya, struktur yang kurang memadai dan kurang efektif, serta komitmen yang rendah dikalangan pelaksana.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Kewenangan ini juga di atur dalam sebuah undang-undang no 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan salah satu daerah yang masuk dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat